



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 82 ayat 3, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2010.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun sebagai acuan dalam setiap kegiatan pembangunan dan sekaligus sebagai tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TH 2008
 - c. BAB III RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.
 - d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010.
 - e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.
 - f. BAB VI PENUTUP

Pasal 2

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati Muara Enim ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2013 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim.
Pada tanggal 22 JUNI 2009

PIL. BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 22 JUNI 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS